

Optimalisasi Keberlanjutan Pesantren Dengan Transformasi Budaya Berbayar

Oleh:

Khoiri Alfarisi

Budi Haryanto

Progam Studi Manajemen Pendidikan Islam

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juni, 2024



Pendahuluan

Dikehidupan yang serba semakin bertumbuh dan meningkat banyak persaingan dalam kehidupan ini, saling berlomba untuk meningkatkan taraf kualitas kehidupannya, begitupun dalam dunia pendidikan, persaingan juga begitu sangat ketat sehingga menjadikan para pengelola lembaga pendidikan harus semakin kuat terus bersaing dalam meningkatkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas, pendidikan bermutu adalah kemampuan suatu lembaga pendidikan mendayagunakan segala potensi yang ada untuk meningkatkan kemampuan dalam pembelajaran, pendidikan berkualitas juga merupakan kebutuhan yang diharapkan masyarakat yang seharusnya direspon positif oleh lembaga pendidikan

Pertanyaan Penelitian

Pembiayaan atau pendanaan sering dikatakan sebagai "roh" dari pendidikan; tanpa adanya pembiayaan pembelajaran akan sulit dicapai secara maksimal. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk memisahkan sumber keuangan dari tujuan pendidikan. banyak lembaga pendidikan islam seperti pondok pesantren yang telah berusaha mengembangkan pendidikan dengan nama "Pendidikan Gratis" tanpa memungut biaya dari orang tua murid. Namun, tentunya mengelola pendidikan gratis sebenarnya memiliki biaya yang sangat tinggi untuk kebutuhan operasional, yang mau tidak mau akan memangkas sumber pendanaan pendidikan. dalam hal ini lembaga pendidikan islam memerlukan sumber biaya yang terdapat dari sejumlah pihak atau sektor yang dapat membantu dalam manajemen pembiayaan tersebut, diantaranya adalah orangtua siswa dalam bentuk uang SPP.

LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Pasal 30 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Pondok pesantren sudah mempunyai tempat pengakuan dari pemerintah sebagai lembaga pendidikan islam,
4. Pasal 50 UUSPN Memberikan dasar hukum untuk kontribusi masyarakat dalam bentuk SPP untuk mendukung pendidikan dilembaga pendidikan.
5. Keputusan Presiden republik indonesia Nomor 44 tahun 2005 tentang pengelolaan dan bantuan operasional pondok pesantren.
6. Peraturan menteri agama nomor 30 tahun 2020.
7. PERPRES nomor 82 tahun 2021.

ANALISIS KONDISI INTERNAL

01

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pondok pesantren Qowiyyul 'ulum dari tahun 'ulum dari tahun ketahun mulai ada peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan, dari tahun 2019 sampai tahun 2024 jumlah keseluruhan santri saat ini sebanyak 193 orang yang terdiri dari berbagai wilayah ataupun dari luar wilayah sekitar pesantren ini bahkan ada juga yang dari luar kota, seperti malang sidoarjo ponorogo. Para orang tua santri kebanyakan yang mata pencariannya adalah bekerja sebagai pekerja swasta seperti berdagang baju, besi tua, becak, kuli bangunan dan buruh dipabrik.

02

Sumber daya manusia yang ada di pondok pesantren Qowiyyul 'ulum terbilang masih belum memenuhi standar nasional karena masih banyak para pendidik yang hanya lulusan MA/Sederajat dan juga masa pengabdiaannya masih baru serta berganti-ganti. hanya 2 orang masa pengabdiaannya melebihi 12 tahun beliau merupakan pendidik yang ikut andil dalam pendirian pondok pesantren Qowiyyul 'ulum.

03

Sarana dan prasarana pelayanan Pondok pesantren Qowiyyul 'ulum masih belum memiliki ruangan yang cukup memadai untuk kegiatan belajar mengajar bagi para santri di beberapa tingkatan kelas karena masih dalam tahap pembongkaran yang rencana akan dibangun gedung 3 lantai. Yaitu: 1) lantai bawah akan dibangun ruang kantor pesantren dan ruang kelas bagi murid. 2) lantai tengah rencana dibangun ruang kelas mts. 3) lantai atas dibangun ruang aula/pelatihan, ruang lab komputer dan perpustakaan.

04

Sumber dana pondok pesantren ini tidak seperti pondok pesantren pada umumnya yang memiliki sumber pendanaan dari berbagai sektor, baik dari pemerintah, usaha ritel, koperasi, sawah, para donatur tetap, dan sumber dana dari wali santri. Pesantren ini hanya mendapatkan pendanaan dari bantuan pemerintah berupa bantuan operasi sekolah (BOS) yang di berikan pertahun dua kali dan juga bantuan masyarakat berupa sumbangan yang tidak terikat.

ANALISIS KONDISI EXTERNAL

1

Kondisi masyarakat sekitar terdiri dari beberapa aspek sosial budaya, sosial ekonomi, dan sosial agama.

2

Kompetitor atau pesaing pondok pesantren ini adalah semakin banyaknya lembaga pendidikan baik SD atau MI didekat pesantren yang hanya berjarak 100 m, sampai 200 m, berlom-lomba membuat program untuk mendapatkan minat masyarakat terhadap lembaga tersebut.

3


Kebijakan pemerintah tingkat pusat ataupun daerah saat ini sudah banyak mendukung kehadiran pondok pesantren sehingga menjadikan peluang untuk pondok pesantren Qowiyyul 'ulum untuk berinovasi mengembangkan visi dan misi dan tujuan pesantren.

TUJUAN

Adapun tujuan yang ingin di bangun dengan adanya tranformasi budaya berbayar pada pondok pesantren Qowiyyul 'ulum sebagai berikut:

1. Merubah pandangan masyarakat, tentang nilai pendidikan islam sangatlah berharga bukan hanya sebagai pendidikan yang kurang bonavit
2. Membentuk rasa tanggung jawab pada santri, orang tua, pendidik dan tenaga kependidikan
3. Meningkatkan pengembangan pesantren dalam memberikan pelayanan pendidikan

LANGKAH-LANGKAH



Referensi

- [1] M. Munir dan M. Toha, "Strategi Membangun Brand Image Lembaga Pendidikan," *Intizam: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, vol. 5, no. 2, 2022.
- [2] M. Ibnu Sholeh, "Menghadapi Persaingan Sengit Lembaga Pendidikan: Strategi Diferensiasi dalam Pemasaran Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia," *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, vol. 1, no. 3, 2020.
- [3] T. M. Audia Rahman, T. Rahman, dan A. Hidayat, "Manajemen sumber dana di pondok pesantren modern al-ihsan baleendah bandung," *Jurnal As-Salam*, vol. 5, no. 1, 2021, doi: 10.37249/assalam.v5i1.250.
- [4] H. S. Ahmad Ridwan1, "Analisis sumber dana pendidikan yayasan perguruan islam al-kautsar kecamatan medan johor," *Hibrul Ulama : Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keislaman*, vol. 4, no. 1, 2022.
- [5] K. Khambali, M. Mumu, dan M. Erihadiana, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pondok Pesantren Berbasis Kewirausahaan Di Pondok Modern Cordoba," *Ta dib : Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 10, no. 2, 2021.
- [6] A. Syahputra, I. Ismaulina, K. Khairina, Z. Zulfikar, dan H. Rofizar, "Pendekatan Ekonomi Syariah Bagi Pemberdayaan Ekonomi Pesantren," *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 4, no. 1, 2022, doi: 10.24235/dimasejati.v4i1.10823.
- [7] "Undang-undang republik indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional."
- [8] "Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan."
- [9] "Undang-undang republik indonesia nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren."
- [10] "Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 44 tahun 2005."
- [11] "Peraturan menteri agama republik indonesia nomor 30 tahun 2020 tentang pendirian dan penyelenggaraan pesantren".
- [12] "Peraturan presiden republik indonesia nomor 82 tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren."

